

DAMPAK REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TERKAIT PEMISAHAN BANK BRI DAN BANK BNI DENGAN BSI (STUDI KASUS OJK PEMEGANG IZIN DAN HAK HUKUM SPIIN OFF)

Vidia Dhiawy Hasmar Sitorus¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis:

1vidiakisaran@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out the impact of the issue of the separation of BBRI and BBNI from sharia banks and its influence on sharia bank regulations in Indonesia, which using qualitative research methods and normative legal literature studies concludes: 1. a. All assets and liabilities of Bank Syariah Mandiri and BNI Syariah by law to BRI Syariah, as the recipient of the merger, and b. Shareholders of Bank Syariah Mandiri and BNI Syariah are legally shareholders of the bank that accepts the legal merger. 2. The positive impact of the BSI merger can also be seen from the fact that it does not cause harm to several parties such as customers because it makes accessing banking products easier and more complete.

Keywords : *regulations, Bank BRI, Bank BNI, BSI*

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak isu pemisahan BBRI dan BBNI dengan bank syariah dan pengaruhnya bagi regulasi bank syariah di Indonesia, yang dengan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur hukum normatif disimpulkan: 1. a. Seluruh aktiva dan pasiva Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah demi hukum kepada BRI Syariah, sebagai yang menerima penggabungan, dan b. Pemegang saham Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah karena hukum menjadi pemegang saham bank yang menerima penggabungan secara hukum. 2. Dampak positif merger BSI juga dapat dilihat dari tidak dirugikannya beberapa pihak seperti nasabah karena lebih mempermudah dan lengkap dalam mengakses produk perbankan.

Kata Kunci : *Regulasi, Bank BRI, Bank BNI, BSI*

PENDAHULUAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/Pojk.03/2019 mengatur bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, wajib memperoleh izin OJK. OJK sudah memberi persetujuan dengan mengeluarkan surat resmi Nomor : SR-3/PB.1/2021 dan Keputusan Dewan Komisioner Nomor 4/KDK.03/2021 tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk, serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk, menjadi izin usaha dengan nama baru yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan telah dinyatakan akan efektif pada Februari 2021. Perbankan syariah lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Bagi negara Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim, mengharuskan bank syariah meningkatkan kemampuan perusahaan, terintergrasinya bank syariah akan memberikan tujuan yaitu perbaikan kesejahteraan rakyat, material dan spiritual, yang sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist.

Pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan strategi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Penggabungan perusahaan dalam perbankan adalah untuk kemajuan dari bank itu sendiri secara tidak langsung. Menurut Kasmir bagi perusahaan yang mengalami kesulitan dan kemudian akan mengancam kehidupannya banyak cara yang dapat dilakukan agar dapat hidup dan berkembang terus. Salah satu caranya adalah melakukan penggabungan dengan perusahaan lainnya. Penggabungan dalam dunia perbankan tidak hanya bagi bank yang dinilai tidak sehat saja, akan tetapi bagi bank yang sehatpun dapat pula bergabung dengan bank lainnya sesuai dengan tujuan bank tersebut.

TINJAUAN TEORETIS

Regulasi Perbankan Syariah

Kyla Malcom, (2009) mengatakan bahwa regulasi adalah ruang lingkup yang focus kepada proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Regulasi melibatkan tiga aspek yakni, struktur kelembagaan dan legalitas (legal and institutional structures), penegakan (enforcement), dan kegiatan supervise (supervisory activities). Ketiganya sangat berhubungan satu sama lain. Tujuan utama regulasi ekonomi syariah adalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan praktik usaha yang berdasar prinsip syariah serta memberi perlindungan kepada pelaku bisnis, nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Memberikan penjelasan mengenai definisi dan pemahaman yang digunakan di undang-undang ini. Memberikan pemaparan mengenai asas perbankan yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Regulasi perbankan syariah tidak perlu sepenuhnya dipisahkan dari perbankan konvensional. Sebab, ada regulasi yang dapat diberlakukan universal baik untuk bank konvensional maupun bank syariah.

Pemisahan Bank BRI, Bank BNI Dengan BSI

Dalam melakukan merger berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, yang mulai diberlakukan tanggal 26 Desember 2019 pada pasal 2 ayat 1 berbunyi : penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi dapat dilakukan atas dasar : a. Inisiatif Bank dan KCBLN yang bersangkutan; atau b. Tindakan pengawasan OJK. Pada penjelesannya, menjelaskan pasal 2 ayat 1 huruf a bahwa Inisiatif Bank juga termasuk penggabungan dan peleburan bank dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan. Dan pasal 2 ayat 1 huruf b bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi sehubungan dengan

tindakan pengawasan OJK atau didasarkan atas penilaian OJK untuk mewujudkan industri perbankan yang kuat, efisien, dan berdaya saing.

Bank yang berinisiatif untuk melakukan penggabungan wajib mengajukan permohonan izin kepada OJK, berdasarkan hal tersebut maka peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 menentukan pada pasal 18 bahwa “OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Penggabungan atau Peleburan”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif dengan studi kasus pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi ke lapangan dan hasil wawancara langsung kepada responden, yaitu nasabah PT. Bank BSI KCP Kisaran dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) mengenai karakteristik dan persepsi responden.

2. Data Sekunder Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui internet, buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi literatur kepustakaan juga digunakan dalam penelitian agar informasi mengenai siber ransomware maupun mobile banking lebih luas dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Merger Bank Syariah Indonesia

Pada bagian umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 menerangkan bahwa “untuk menciptakan struktur industri perbankan nasional yang kuat dan berdaya saing serta mampu merespon tantangan pada waktu mendatang yang semakin dinamis dan kompleks, diperlukan bank yang kuat, efisien, dan berdaya saing

melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi". Muchtar Mandala berpendapat bahwa salah satu upaya untuk memperkuat perbankan nasional dalam menghadapi era perdagangan bebas adalah dengan melakukan merger. Dalam merger akan menghasilkan mega bank yang menciptakan jumlah bank minim tetapi aset yang besar dan semakin leluasa mengakses ke lingkup internasional.

Berdasarkan pemaparan Presiden Joko Widodo dalam peresmian pembukaan Kongres Ekonomi Umat Ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.⁸ Untuk menuju ke arah tersebut, diperlukan keberadaan bank syariah yang memiliki skala aset yang besar. Sehingga merger akan sangat menguntungkan bagi perekonomian nasional secara umum dan dunia perbankan pada khususnya. Perbankan syariah lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Ada beberapa alasan suatu bank melakukan merger yaitu antara lain :

- a) Masalah kesehatan bank
- b) Modal yang dimiliki relatif kecil
- c) Manajemen
- d) Teknologi dan administrasi
- e) Ingin menguasai pasar

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum pasal 3 bahwa :

- 1) Penggabungan atau Peleburan dapat dilakukan antara:
 - a. BUK dan BUK, menjadi BUK;
 - b. BUS dan BUS, menjadi BUS; atau
 - c. BUK dan BUS, menjadi BUS.
- 2) Integrasi dapat dilakukan antara:
 - a. KCBLN dan BUK menjadi BUK; atau

b. KCBLN dan BUS menjadi BUS.

B. Pemisahan (Spin Off) Bank BRI, Bank BNI, dengan BSI

Pemisahan (Spin off) UUS ditinjau dari UUPT dapat dibaca pada pasal 1, Pasal 135 sampai dengan Pasal 137. Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa; Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagai aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih (Raharjo, 2009: 127). Pasal 135 ayat (1) menentukan bahwa pemisahan dapat dilakukan dengan cara pemisahan murni atau tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Sedangkan pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada (Raharjo, 2009: 128).

Kebijakan spin off tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah dan dikuatkan dengan adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah (UUS). Dikatakan bahwa UUS wajib dipisahkan (spin-off) dari BUK apabila nilai aset UUS telah mencapai 50 persen dari total nilai aset Bank Umum Konvensional (BUK) induknya, atau paling lambat 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Iqbal, 2014:37). Melalui pembentukan dan penambahan perusahaan baru, meningkatkan lapangan kerja.

Dasar Hukum Spint Off Di Indonesia, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008, Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah (Rifin, Saptono dan Rahma, 2015: 124). Selain melalui

peraturan tersebut, spin off juga didorong secara tidak langsung oleh kebijakan lainnya, salah satunya blue print Bank Indonesia tentang upaya pengembangan perbankan syariah yang secara implisit menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mencapai pangsa pasar perbankan syariah 5% dari perbankan nasional pada tahun 2011 adalah mendorong terjadinya spin off (Unit Usaha Syariah) UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) (Rifin, Saptono dan Rahma, 2015: 124).

C. Dampak Marger dan Spinn Off Regulasi Perbankan Syariah

- a. Dampak terhadap nasabah Merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia berdampak pada rekening nasabah. Head of Corporate Communication PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Eko Nopiansyah, menjelaskan migrasi ini merupakan penyatuan sistem dari yang sebelumnya sistem 3 bank legacy jadi sistem BSI. Selama masa transisi, Bank Syariah Indonesia memulai proses integrasi secara bertahap. Salah satu proses yang dilakukan adalah migrasi rekening nasabah dari bank asal menjadi rekening Bank Syariah Indonesia. Periode integrasi secara bertahap pada 15 Februari 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021.
- b. Dampak terhadap karyawan Jumlah karyawan tetap ketiga bank sedikitnya 18.734 orang. Perinciannya, BSM sekitar 8.400 karyawan, BNI Syariah 5.723 karyawan (data per 2019), dan BRI Syariah 4.611 karyawan. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan dari total kurang lebih 20 ribu pekerja Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut di seluruh Indonesia, 40% di antaranya merupakan perempuan. Status karyawan ketiga bank tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap semua karyawan. Senior Faculty LPPI, Moch. Amin Nurdin, mengatakan bahwa potensi pemutusan hubungan kerja secara besar tidak akan terlalu kuat. Hal itu dikarenakan efisiensi bank-bank syariah yang menjadi kandidat mega merger tergolong sangat baik dan Bank Syariah Indonesia tetap membutuhkan tenaga yang besar untuk persiapan ekspansi usaha ke depan. Sebagai informasi, beban operasional terhadap pendapatan operasional

- sebelumnya pada Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah adalah masing-masing sebesar 81,26 persen, 89,93 persen, dan 82,88 persen.
- c. Dampak terhadap masyarakat Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan program literasi Ekonomi Syariah dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat umum, akademisi dan generasi muda Indonesia. Hal ini dikarenakan literasi masyarakat Indonesia yang baru mencapai 8% terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Program literasi ini berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam rangka memperbesar keberhasilan dari program. Sejumlah pihak yang digandeng oleh BSI dalam program ini antara lain 21 universitas di Indonesia, KNEKS, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, dan Lembaga nirlaba Syafieq NU. BSI juga bekerjasama dengan organisasi islam dan menyelenggarakan seminar yang sifatnya menyampaikan informasi mengenai BSI dan pengetahuan mengenai perbankan syariah.
 - d. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bank Syariah Indonesia (BSI) akan terus memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan melalui produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM baik secara langsung maupun sinergi dengan bank-bank Himbara dan pemerintah. BSI menargetkan porsi pembiayaan UMKM mencapai 23% pada Desember 2021. Keseriusan tersebut tercermin dari struktur pengurus dengan adanya direksi yang khusus membawahi retail banking dan UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan merger bank bertujuan membentuk sinergi yang kuat antara dua bank atau lebih sehingga muncul mega bank yang lebih kuat dengan aset yang lebih besar.

Bank yang melakukan merger dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. Melalui merger, bank menggabungkan dan membagi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama. Merger BSI telah mendapat persetujuan dari OJK dengan mengeluarkan surat resmi Nomor : SR3/PB.1/2021 dan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 4/KDK.03/2021 maka berlaku a. Seluruh aktiva dan pasiva Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah demi hukum kepada BRI Syariah, sebagai yang menerima penggabungan, dan b. Pemegang saham Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah kerana hukum menjadi pemegang saham bank yang menerima penggabungan secara hukum.

Merger BSI merupakan perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengingat perbankan syariah adalah salah satu dari solusi perekonomian bangsa, hal itu dikarenakan kegiatan perekonomian yang merupakan tulang punggung penggerak pada stabilitas nasional, kemudian saat ini harus dimulai kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian yang berbasis syariah. Dampak positif merger BSI juga dapat dilihat dari tidak dirugikannya beberapa pihak seperti nasabah karena lebih mempermudah dan lengkap dalam mengakses produk perbankan, karyawan dari ketiga bank yang melakukan merger tidak ada pemecatan sehingga tidak ada yang kehilangan pekerjaan, masyarakat dan UMKM

SARAN

Penulisan menyarankan dengan adanya Merger BSI dapat menjadi role model untuk perbankan yang lain sehingga menjadikan BSI sebagai dasar alasan merger di Indonesia mengingat BSI adalah merger dari bank syariah BUMN dan dapat juga menjadi wajah Perbankan Syariah secara global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir. 2002. Hukum Tentang Merger. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Kasmir. 2016. dasar-dasar perbankan. Jakarta : PT Rajagrafindo persada.
- Manurung, Mandala. Rahardja, Prathama. 2004. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sutedi, Adrian. 2007. Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan pencucian uang, merger likuidasi, dan kepailitan. Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal

- Trihastuti, Adiati. 2016. Penilaian Kualitas Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Antara Sebelum dan Sesudah Merger Bank Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri,Tbk. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Volume.1.
- Hakim, Dani Amran. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Pihak di Dalam Merger Bank, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume : 9. No.3.
- Noegroho, Indriatmini. 2017. Merger merupakan tantangan atau peluang bagi perekonomian Indonesia. Sekolah tinggi ilmu Ekonomi "Urip Sumoharjo" Surabaya. Volume II
- Pratiwi, Madeyossy. 2008. Merger Bank CIMB Niaga Dengan Bank Lippo Singel Presence Policy di Indonesia. Fakultas Hukum Univeristas Indonesia, Skripsi.
- Sulton, Hasan. 2021. Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), Vol. 08.
- Wiyono, Wiwin Muchtar. 2021. Dampak Merger (3 Tiga) Bank Syariah Terhadap Perkembang Ekonomi Syariah, Jurnal Cakrawala Hukum Volume 23 Issue 2021.
- Ulfa, Alif. 2021. Dampak penggabungan Tiga Bank Syariah diIndonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam IAIN Kudus, 7(02).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.